



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 185 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WATA KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574 Tahun 2022);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116 Tahun 2022);
4. Keputusan Kepala Desa Wata Nomor : 002/720608-2008/WT/2023 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATA KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Jibran A Sehe	Laki-laki	Wata	Sekretaris PPS
2.	Nurfadilah	Perempuan	Wata	Staf Sekretariat PPS

Sebagai pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini

KEDUA Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Mahajir M Kaseh